



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang mahkamahagung.go.id

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM.III-15/AL/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Giyoto.
Pangkat / NRP : Kopda Mess/85471.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Denma Lantamal VII.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 18 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Mess Tamtama Cobra TNI AL, Jl. Yos Sudarso No.05 Osmok Kupang-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 s.d. tanggal 28 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Dandema Lantamal VII selaku Anku Nomor Kep/37/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 kemudian diperpanjang penahanannya ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 29 Desember 2013 s.d. tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep/37/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan dibebaskan dari penahanan terhitung tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep/11/III/2014 tanggal 5 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/27/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/25/PM.III-15/AL/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/25/PM.III-15/AL/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam masa damai dengan pemberatan “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong tahanan sementara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Surat-surat :

- Tiga lembar daftar Absensi apel pagi/siang anggota Denma Lantamal VII.
- Satu lembar surat keterangan kwetidak hadiran Kopda Mess Giyoto dalam masa damai dari Denma Lantamal VII tertanggal 16 Desember 2013.
- Empat belas lembar putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 05-K/PM.III-15/AL/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pidana penjara selama tiga bulan terhadap Kopda Mess Giyoto dalam kasus tindak pidana desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang isi pokoknya antara lain :

- Terdakwa masih sanggup mengikuti semua aturan yang berlaku dilingkungan TNI dan masih ingin berdinasi di TNI.
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan butuh perhatian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-15 Kupang Nomor Sdak/26/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober 2000 tiga belas sampai dengan tanggal delapan bulan Desember tahun 2000 tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Desember 2000 tiga belas bertempat di Kesatuan Denma Lantamal VII Kota Kupang, NTT, atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kota Kupang atau ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan kehadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan hakim“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Giyoto masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian mengalami beberapa kali mutasi dan sejak tahun 2010 ditempatkan di Lantamal VII sampai dengan sekarang masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan jabatan Anggota Satma pada Denma Lantamal VII dengan pangkat Kopda Mess NRP 85471.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wita saat sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa mendapat pesan SMS dari istri Terdakwa Sdri. Lisanah (Saksi-3) di Jombang-Jawa Timur yang menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit dan atas kabar dari Saksi-3 tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa langsung membeli tiket pesawat tujuan Surabaya dan berangkat ke Surabaya tanpa meminta ijin secara sah kepada Komandan Satuan.
- c. Bahwa alasan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan karena takut tidak mendapat ijin karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindakan terlambat masuk dinas setelah mendapat ijin untuk pulang ke Jombang.
- d. Bahwa setelah menjenguk orang tua yang sedang sakit, Terdakwa tidak langsung kembali pulang untuk melaksanakan dinas tapi masih tinggal di Jombang bersama-sama dengan istrinya dan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa baru bisa kembali untuk melaksanakan dinas di Denma Lantamal VII pada tanggal 9 Desember 2013 setelah diantar oleh istyri Terdakwa Sdri. Lisanah (Saksi-3).
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan pihak kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa baik melalui telephone maupun melalui pesan sms namun Hanphone Terdakwa tidak pernah aktif.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Denma Lantamal VII sejak tanggal 16 Oktober 2013 s.d. tanggal 8 Desember 2013 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam kasus tindak pidana desersi pada tahun 2012 dengan putusan pengadilan Nomor 05-K/PM.III-15/AL/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan Terdakwa telah selesai melaksanakan pidana tersebut berdasarkan surat pembebasan dari Danpomal Lantamal VII Nomor R/58/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
- h. Bahwa selain melakukan tindak pidana desersi sebelum hal yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama dua periode dalam perkara kebakaran di KRI Teluk Lampung pada tahun 2002 dan hukuman disiplin selama dua periode dalam perkara mangkir pada tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Denma Lantamal VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Dwi Priyono.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T)/12092/P.
Jabatan : Palaksa.
Kesatuan : Denma Lantamal VII.
Tempat tanggal lahir : Blitar, 30 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.5 Osmok, Kota Kupang, NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denma Lantamal VII dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan tanpa ijin/tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2013 dan Saksi memerintahkan Bama untuk menulis/mencatat ketidakhadiran Terdakwa dalam daftar absensi, memerintahkan provost dan Pam untuk memantau keberadaan Terdakwa dan melaporkan ke Dandenma Lantamal VII terkait ketidakhadiran dalam dinas tanpa keterangan.

3. Bahwa selama tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Oktober 2013 tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke dinas secara resmi, baik melalui surat maupun telephone/hend phone (HP), justru HP (Hand phone) Terdakwa tidak aktif/dimatikan pada saat Saksi-1 meng-hubunginya dan Saksi melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam dinas kepada Dandenma Lantamal VII serta memberikan saran/pertimbangan berkaitan dengan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahui, Terdakwa dalam dinas sehari-hari perilakunya rajin bekerja dan kreatif.

5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas karena tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat terbang menuju Kupang.
6. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dipidana dalam perkara desersi pada tahun 2011 dan dihukum selama 2 bulan penjara.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk dinas di TNI-AL.

Atas keterangannya Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Junias Lao.
Pangkat/NRP : Sertu Bek/72481.
Jabatan : Bintara Utama.
Kesatuan : Denma Lantamal VII.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kapling Permai RT 25 RW 10 Kel. Batuplat
Kec. Alak Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denma Lantamal VII dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Oktober 2013 dan dalam daftar absensi Saksi tulis tanpa keterangan karena memang yang bersangkutan tidak ada surat ijin dari Dandenna Lantamal VII.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang sampai tanggal 8 Desember 2013 yang artinya selama 54 (lima puluh empat) hari Terdakwa tidak masuk dinas di Denma Lantamal VII.
4. Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa saat yang bersangkutan tidak masuk dinas di Denma Lantamal VII dan Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukannya saat tidak masuk dinas.
5. Bahwa pernah sekira akhir bulan Oktober 2013 dan pertengahan bulan November 2013 Saksi pernah menghubungi Terdakwa sebanyak beberapa kali melalui telepon maupun sms ke HP Terdakwa namun HT Terdakwa tidak aktif dan tidak pernah membalas sms Saksi, Saksi melaporkan hal tersebut ke atasan Saksi dalam hal ini Palaksa atas nama Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 9 September 2013 sekira pukul 07 Wita Terdakwa didampingi istrinya menyerahkan diri ke kesatuannya dengan cara datang ke kantor Denma Lantamal VII, Saksi melaporkan kepada Dandenna Lantamal VII kemudian beliau memerintahkan provost dan 2 (dua) orang anggota Denma agar membawa Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal VII untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait perbuatannya yang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuannya lebih dari 30 hari/desersi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VII, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam / sedang melaksanakan operasi militer.

8. Bahwa operilaku Terdakwa sehari-hari rajin dan kreatif dalam bekerja saat dinas di Denma Lantamal VII.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama : Lisanah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 6 November 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Jabon RT 001 Rw 001 Kec. Ploso Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan pertemanan kemudian berlanjut berpacaran dan Tahun 2009 kami menikah secara sah dinas maupun agama serta sekarang sudah dikaruniai 2 orang nak dan antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat dalam hubungan suami isteri hingga saat ini.

2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 dan berada di rumah Saksi dengan alamat dusun Jabon, RT/ RW 001/001 Kec. Ploso, Kab. Jombang dan selama tinggal di rumah, Terdakwa hanya melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa antara lain mengantar Saksi ke pasar, antar anak-anak kesekolah dan pergi ke sawah.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas ke Kupang karena orang tuanya sakit dan tidak ada uang untuk beli tiket, Saksi sering mengingatkan agar Terdakwa untuk segera masuk dinas tetapi Terdakwa beralasan tidak punya uang untuk beli tiket dan Saksi sendiri juga tidak memiliki uang untuk membeli tiket dan baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai usaha sampingan lain dan Saksi untuk keperluan sehari-hari hanya mengandalkan nafkah dari gaji TNI-AL yang selama ini diterima Terdakwa tiap bulan.

4. Bahwa Saksi tiap bulan menerima sisa gaji setelah dipotong pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 500.000,- ditambah uang remunerasi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga total tiap bulan Saksi mendapat Rp. 1.500.000,-.

5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Dandenma Lantamal VII dengan cara sms lewat HP sekira akhir bulan November 2013 , yang isinya mohon agar Terdakwa tidak dipecah dan sampai saat itu Dandenma tidak membalas sms Saksi.

6. Bahwa Terdakwa kembali berdinis di Denma Lantamal VII sejak tanggal 9 Desember 2013 dengan cara Saksi antar ke kantornya menghadap Dandenma Lantamal VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mendapat uang dari menjual sepeda motor milik Saksi kemudian uangnya Saksi gunakan untuk membeli tiket dan uang saku untuk pergi ke Kupang.

8. Saksi ingin sampaikan kepada Komandan agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AL karena Saksi dan anak-anak masih membutuhkan Terdakwa untuk memberikan nafkah dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIV gelombang 2 tahun 1996 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld selanjut mengalami beberapakali kenaikan pangkat dan mutasi kemudian Terdakwa ditempatkan di Denma Lamtamal VII, sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat terakhir Kopda Mes NRP 85471.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) periode dalam perkara kebakaran di KRI Teluk Lampung tahun 2002, hukuman disiplin 2 (dua) periode dalam perkara Mangkir tahun 2008, Hukuman pidana penjara selama 2 bulan dalam perkara desrsi tahun 2011.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa kembali masuk dinas di Kesatuan.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan selama 54 (lima puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Kesatuan dan tidak ada surat ijin dari dinas karena Terdakwa memang sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Lantamal VII.
- 5 Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tinggal di rumah dengan istri dan anak-anak dengan lamat tinggal : Dusun Jabon, Rt.001 Rw.001 Kec. Ploso, Kab. Jombang dan kegiatan sehari-hari Terdakwa hanya mengantar istri ke pasar, mengantar anak-anak ke sekolah, pergi bertani di sawah dan lain-lain.
- 6 Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali di Kesatuan dengan cara datang ke kantor Denma Lantamal VII dengan diantar oleh istri Terdakwa.
- 7 Bahwa tujuan Terdakwa hanya ingin menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit darah tinggi karena pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 20.00. Wita saat sedang melaksanakan dinas jaga, Terdakwa mendapat sms dari istri yang mengabarkan kalau orang tua Terdakwa sakit kemudian Terdakwa menelpon istri dan mengatakan kalau sekarang Terdakwa akan mencari dan membeli tiket pesawat terbang tujuan Kupang-Surabaya kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa meninggalkan Kupang dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Surabaya, alasan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu karena Terdakwa yakin tidak akan diberi ijin sebab sebelumnya Terdakwa pernah minta ijin pulang ke Jombang namun datang terlambat saat masuk dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Terdakwa pernah menghubungi Dandenma Lantamal VII lewat sms dalam rangka melaporkan kalau Terdakwa akan masuk dinas kembali di kesatuan serta sekarang sedang mencari tiket pesawat terbang tujuan Surabaya-Kupang kemudian dibalas oleh Dandenma Lantamal VII dengan kata, " ok ", kemudian Terdakwa menghubungi anggota Pekas untuk minta tranfer uang tunjangan kinerja Terdakwa namun tidak dipenuhi dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Dandenma Lantamal VII karena Terdakwa sudah meninggalkan dinas dan tidak masuk dinas di Kesatuan tanpa seijin Dandenma Lantamal VII.

9. Bahwa Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang ke orang lain untuk membeli tiket pesawat terbang namun Terdakwa tidak dapat uang akhirnya Terdakwaq tidak bisa membeli tiket pesawat terbang tujuan Surabaya-Kupang sehingga Terdakwa menunda niat Terdakwa untuk kembali ke Kupang.

10. Bahwa kurang lebih 3-4 bulan sekali Terdakwa minta ijin kepada Dandenma Lantamal VII untuk pulang ke Jombang dalam rangka menengok dan pembinaan keluarga.

11. Bahwa Terdakwa berdinas di Kupang sejak tahun 2010 sehingga kurang lebih Terdakwa sudah 3 tahun berdinas di Kupang dan keluarga Terdakwa tidak Terdakwa bawa ke Kupang karena anak-anak Terdakwa bersekolah di Jombang serta membutuhkan biaya yang banyak untuk membawa keluarga ke Kupang sehingga untuk menghemat biaya Terdakwa memutuskan untuk pisah keluarga demi melaksanakan tugas dinas di Kupang.

12. Bahwa setelah Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang namun tidak mendapatkannya akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa kemudian sekira awal Desember 2013 sepeda motor Terdakwa dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi bersama istri ke Kupang.

13. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan dinas dan tidak masuk dinas di Kesatuan tanpa seijin Dandenma Lantamal VII dan Terdakwa masih senang berdinas di TNI AL.

14. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak masuk dinas, Kesatuan tidak dalam melaksanakan operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.

15. Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Dandenma Lantamal VII dan pimpinan TNI AL atas perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak masuk dinas selama lebih dari 30 hari tanpa seijin dari Dansat dalam hal Dandenma Lantamal VII serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Mayor Laut (T) Dwi Priyono), Saksi-II (Sertu Bek Junias Lao) dan Saksi-III (Sdri Lisanah) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditurur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Tiga lembar daftar Absensi apel pagi/siang anggota Denma Lantamal VII.
- Satu lembar surat keterangan kwetidak hadiran Kopda Mess Giyoto dalam masa damai dari Denma Lantamal VII tertanggal 16 Desember 2013.
- Empat belas lembar putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 05-K/PM.III-15/AL/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pidana penjara selama tiga bulan terhadap Kopda Mess Giyoto dalam kasus tindak pidana desrsi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya, Denma Lantamal VII, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIV gelombang 2 tahun 1996 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld selanjut mengalami beberapakali kenaikan pangkat dan mutasi kemudian Terdakwa ditempatkan di Denma Lamtamal VII, sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat terakhir Kopda Mes NRP 85471.
- 2 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Denma Lantamal VII ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.
- 3 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013 atau selama 54 (lima puluh empat) hari.
- 4 Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena untuk menengok orang tua yang sedang sakit dan tidak ada uang pembelian tiket pesawat untuk kembali ke Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan dari Saksi-3 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dari Dansatnya pergi ke Jombang Jawa Timur menengok orang tuan dan seluarganya.

- 6 Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Denma Lantramal VII telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-2 menghubungi Terdakwa sebanyak beberapa kali melalui telepon maupun sms ke HP Terdakwa namun HPTerdakwa tidak aktif dan tidak pernah membalas sms Saksi-2.
- 7 Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, jika ia kembali ke Kesatuan Denma Lantamal VII karena diantar oleh istrinya pada tanggal 9 September 2013 sekira pukul 07 Wita.
- 8 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Denma Lantamal VII maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.
- 9 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Saksi-2, dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada tahun 2013 atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Militer”
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : ”Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XIV gelombang 2 tahun 1996 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld selanjut mengalami beberap kali kenaikan pangkat dan mutasi kemudian Terdakwa ditempatkan di Denma Lantamal VII, sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat terakhir Kopda Mes NRP 85471.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Lantamal VII Nomor : Kep/27/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-A I berpangkat Kopda Mess NRP 85471.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai anggota Denma Lantamal VII dengan pangkat terakhir Kopda Mess karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas nya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Denma Lantamal VII ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Yonif 743/Psy ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.
3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013.
4. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena untuk menengok orang tua yang sedang sakit dan tidak ada uang pembelian tiket pesawat untuk kembali ke Kupang.
5. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dari Dansatnya Terdakwa berada di rumahnya di Jombang Jawa Timur dengan kegiatan membantu keluarga dan orang tuanya dengan cara mengantar anaknya kesekolah dan bekerja disawah.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Denma Lantramal VII telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintah-kan Saksi-2 menghubungi Terdakwa sebanyak beberapa kali melalui telepon maupun sms ke HP Terdakwa namun HPTerdakwa tidak aktif dan tidak pernah membalas sms Saksi-2.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Denma Lantamal VII maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.
- 2 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan pengakuan dari Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Denma Lantamal VII, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar waktu selama 54 (lima puluh empat) adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan menengok orang tua yang sedang sakit dan tidak ada uang pembelian tiket pesawat untuk kembali ke Kupang.
- 2 Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak peduli dengan aturan yang ada, dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan mempengaruhi terhadap pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.
- 2 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Lantamal VII karena diantar oleh istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tentang layak/tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Terdakwa masih muda usia, sehingga masih dimungkinkan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi-1 (Mayor Laut (T) Dwi Priyono) dan Saksi-2 (Sertu Bek Junias Lao) sebagai atasan Terdakwa didepan persidangan menyatakan masih sanggup membina Terdakwa agar menjadi prajurit yang baik.
- 3 Terdakwa didepan sidang memohon agar diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI dan berjanji akan mengikuti semua aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Tiga lembar daftar Absensi apel pagi/siang anggota Denma Lantamal VII.
- Satu lembar surat keterangan ketidak hadiran Kopda Mess Giyoto dalam masa damai dari Denma Lantamal VII tertanggal 16 Desember 2013.
- Empat belas lembar putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 05-K/PM.III-15/AL/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pidana penjara selama tiga bulan terhadap Kopda Mess Giyoto dalam kasus tindak pidana desersi. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke (2) jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Giyoto Pangkat Kopda Mess NRP 85471, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengulangan Desersi dalam waktu damai”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Tiga lembar daftar Absensi apel pagi/siang anggota Denma Lantamal VII.
- Satu lembar surat keterangan ketidak hadiran Kopda Mess Giyoto dalam masa damai dari Denma Lantamal VII tertanggal 16 Desember 2013.
- Empat belas lembar putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 05-K/PM.III-15/AL/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pidana penjara selama tiga bulan terhadap Kopda Mess Giyoto dalam kasus tindak pidana desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H., Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H., Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H., Mayor Chk NRP 522893 dan Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letykol Chk Nrp 569764

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk Nrp 548425

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk Nrp 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk Nrp 21940113890873